

DISERTASI

**HAKIKAT *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI
SAKSI DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK
PIDANA KORUPSI**

***The Nature of Justice Collaborator as Witness in
Disclosure of Corruption Crime Cases***



**NINING PURNAMAWATI
B013191012**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**HAKIKAT *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI SAKSI DALAM
PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi

ILMU HUKUM

Disusun dan diajukan oleh:

NINING PURNAMAWATI

B013191012

Kepada

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

PENGESAHAN DISERTASI

**HAKIKAT JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SAKSI
DALAM PENGUNGKAPAN
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh:

**NINING PURNAMAWATI
B013191012**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 04 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Promotor,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA.
NIP. 196207111987031001

Ko-Promotor,

Ko-Promotor,




Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002



Dr. Wiwie Hervani, S.H., M.H.
NIP. 196801251997022001

Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nining Purnamawati
Nomor Mahasiswa : B0131981012
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Juli 2022

Yang menyatakan,



Nining Purnamawati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga dalam penyusunan Disertasi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa juga penulis ucapkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai risalah dan pencerah bagi peradaban umat manusia, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua.

Penulis juga sangat menyadari bahwasanya dalam penulisan disertasi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini disebabkan karena faktor keterbatasan diri penulis sebagai umat manusia yang tak luput dari salah dan masih dalam tahap pembelajaran. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya senantiasa membangun disertai dengan solusi bagi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini sepatutnyalah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mereka semua serta diiringi doa semoga **Allah SWT** memberikan pahala yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan selama ini. Sembah sujud penulis peruntukkan kepada kedua orang tua penulis **Alm.M. Yasmin** dan **Hj. Nikmatia** atas segala didikan dan doanya yang tulus selama ini. Kepada Suami penulis **Muslimin, SE** dan anak-anakku **Aghista, Aqilah Putri, Azzan Ramadhan**, yang senantiasa menemani dan menyemangati

dalam menempuh perjalanan studi ini. Semoga apa yang telah diberikannya selama ini menjadi amal jariah dikemudian hari.

Penghargaan, rasa hormat dan ucapan terima kasih dengan penuh kerendahan hati penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum**, selaku Promotor, ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum**. dan Ibu **Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H** selaku Ko-Promotor yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan menunjukkan hal-hal yang penting dan perlu diperhatikan dengan penuh keikhlasan daam proses penyelesaian penulisan disertasi ini. Semoga **Allah SWT** meninggikan derajat serta mencurahkan Rahmat dan Rahman-Nya kepada beliau beliau.

Ucapan yang sama juga penulis haturkan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Bapak **Prof .Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H.**, bapak **Prof. Dr. Irwansyah,S.H.,M.H**, Bapak **Prof.Dr. Marthen Napang SH.,M.H.,M.Si** dan ibu **Dr. Andi Tenri Famauri, S.H.,M.H.**, selaku tim penguji yang telah banyak memberikan masukan,arahan maupun saran-saran yang membuka cakrawala berpikir penulis.

Kepada para pimpinan institusi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan, Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina, MA**, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin. Ibu **Prof Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H**. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Riset, dan Inovasi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar,SH.,M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Kemiteraan. Ibu **Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.** selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Hukum, beserta seluruh staf, khususnya pengelola Program S3 Pak Ulli, Pak Hasan, Pak Hakim, Pak Safar, dll, terima kasih atas segala dukungan baik fasilitas, maupun pelayanan yang prima yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Terima kasih juga penulis haturkan pimpinan institusi tempat penulis bertugas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Bapak **R. Febbyrianto, S.H.M.H,** Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Bapak **Hermanto, S.H.M.H,** Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel Bapak **Yudi Triadi, S.H.M.H** yang telah banyak memberikan motivasi arahan maupun keteladanannya dan menjadi teman diskusi penulis selama ini, semoga **Allah SWT.** memberikan pahala kepada mereka semua. Rekan-rekan penulis **Frisna Yanti Samad, SH, Sulwahidah, S.H.M.H, Andi Satriani AS, S.H.M.H, AZISAH, SH** dan Mahasiswa Program S3 angkatan 2019. Terima kasih atas doa, kerjasama, dan kebersamaannya selama ini.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga **Allah SWT.,** senantiasa memberikan hidayah-Nya atas segala ikhtiar yang telah kita

lakukan selama ini, dan bernilai ibadah disisi-Nya, Amin.

Makassar, Juli 2022

NINING PURNAMAWATI

ABSTRAK

Nining Purnamawati. B013191012. Hakikat *Justice Collaborator* Sebagai Saksi Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi dibimbing oleh Muhammad Said Karim, Farida Patittingi dan Wiwie Heryani

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang memengaruhi peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, bentuk ideal peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Semakin terlibat *Justice Collaborator* dalam tindak pidana tersebut, semakin bergunalah bantuan terhadap penyelesaian kasus yang ditangani karena *Justice Collaborator* dalam hal ini tidak hanya melihat mendengar, atau mengalami saja, namun mengetahui motif dan modus operandi tindak pidana tersebut, bahkan turut serta melakukannya.. 2) Faktor-faktor yang memengaruhi peran *justice collaborator* dapat dilihat dari belum lengkap, tegas dan jelasnya aturan hukum mengenai *justice collaborator*, penegak hukum yang belum memiliki kesamaan pandangan sekaitan dengan batas, ruang lingkup mekanisme dan perlakuan terhadap *justice collaborator*. 3) Bentuk ideal pelaksanaan peran *Justice Collaborator* sangat bergantung pada seberapa jauh komitmen aparat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, seberapa tegas kemauan Lembaga penegak hukum dan pembuat aturan dalam menyusun secara jelas, tegas dan lengkap aturan hukum mengenai *Justice Collaborator* dalam perundang-undangan serta seberapa tegas komitmen aparat penegak hukum dalam menjamin pemberian reward bagi *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi

Kata Kunci : *Justice Collaborator*; Saksi; korupsi

ABSTRACT

Nining Purnamawati. B013191012. The Nature of Justice Collaborator as Witness in Disclosure of Corruption Crime Cases guided by Muhammad Said Karim, Farida Patittingi and Wiwie Heryani

This study aims to examine the urgency of the role of justice collaborator in disclosing corruption cases, the factors that influence the role of justice collaborators in disclosing corruption cases, the ideal form of Justice Collaborator's role in disclosing corruption cases.

This research is an empirical legal research. The data obtained, both primary and secondary data, are categorized according to the type of data. Then the data is analyzed using qualitative methods, namely analyzing data related to the problem under study, then selected based on a logical mind to avoid errors in the data analysis process.

The results of the study show that 1.) The more involved the Justice Collaborator is in the crime, the more useful the assistance in resolving the cases handled because the Justice Collaborator in this case does not only see, hear, or experience, but knows the motives and modus operandi of the crime, and even participate in doing so. 2) The factors that influence the role and effectiveness of justice collaborators can be seen from the incomplete, firm and clear legal rules regarding justice collaborators, law enforcers who do not have the same views regarding boundaries, scope of mechanisms and treatment of justice collaborators. justice collaborator. 3) The ideal form of implementing the role of Justice collaborator is very dependent on how far the commitment of the apparatus in providing legal protection to justice collaborators, how firm the will of law enforcement agencies and rule makers in formulating clear, firm and complete legal rules regarding justice collaborators in legislation and as firm as the commitment of law enforcement officers in guaranteeing the provision of rewards for justice collaborators in cases of criminal acts of corruption

Keywords: Justice Collaborator; Witness; corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HASIL PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Pembaharuan Hukum Pidana	14
2. Teori Tujuan Hukum.....	27
B. Landasan Konspetual.....	42
1. Tindak Pidana Korupsi	42
2. <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia	53
3. Sistem Peradilan Pidana (<i>Criminal Justice System</i>).....	74
4. Konsep Tentang Penegakan Hukum.....	89
C. Landasan Pemikiran.....	97

D. Defenisi Operasional	100
BAB III METODE PENELITIAN	101
A. Tipe Penelitian.....	101
B. Lokasi Penelitian	101
C. Jenis dan Sumber Data	102
D. Pengumpulan Data.....	102
E. Populasi dan Sampel.....	102
F. Analisis Data.....	103
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	105
A. <i>Justice Collaborator</i> dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi	105
B. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Peran <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	146
C. Bentuk Peran <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Kosupsi	186
BAB V PENUTUP	219
A. Kesimpulan.....	219
B. Saran.....	221

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	<i>Justice Collaborator</i> yang telah dikeluarkan oleh lembaga KPK	121
Tabel 2	Permohonan <i>Justice Collaborator</i> yang dikabulkan	122
Tabel 3	Faktor yang Mempengaruhi Penerapan <i>Justice Collaborator</i>	182
Tabel 4	Pelaksanaan <i>Justice Collabolator</i>	193

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk kepentingan manusia. Fungsi hukum yang sangat penting membuat pelaksanaan hukum harus berjalan lancar, dikarenakan hukum yang dilanggar harus ditegakkan.¹ Kemudian penegakan hukum juga dapat dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan untuk menegakkan hukum pidana, menghukum pelaku tindak pidana dan memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum disuatu negara. Mardjono Reksodiputro² memberikan definisi sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan dalam arti mengendalikan kejahatan dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Dalam literatur berbahasa Inggris, tujuan hukum pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D, yaitu *Reformation, Restraint, Retribution*, dan *Deterrence*; yang terdiri atas individual deterrence dan general deterrence. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut:³

1. *Reformation*, berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan menjadi orang baik dan berguna masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007. hlm. 160.

² Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

³ Irwansyah, *Refleksi Hukum di Indonesia*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. 2020. Hlm 98-99.

pun merugi jika pelaku kejahatan menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.

2. *Restrain*, maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam penjara yang bersamaan dengan itu ia tidak berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik yang melakukan pelanggaran.
3. *Retribution*, ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukann kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan ini mengatakan, bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada pelaku kejahatan.
4. *Deterrence*, berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi pelaku kejahatan akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Dewasa ini dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal istilah saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Untuk konteks Indonesia sendiri, *Justice Collaborator* sebenarnya bukanlah merupakan istilah hukum karena tidak bisa ditemui dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai eksistensi seorang pelaku yang bekerjasama dan/atau seorang saksi pelapor. Namun bagaimanapun istilah ini sudah dipakai dan berkembang pada praktik hukum Indonesia yang tersebar dalam berbagai jenis peraturan. Berdasarkan penelusuran awal penulis, peraturan-peraturan ini berbicara mengenai perlindungan kepada seorang *whistleblower* dan/ atau seorang *justice collaborator*. Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk persuasif dalam upaya penanganan suatu tindak pidana. Lilik Mulyadi menjelaskan

bahwa model persuasif merupakan model yang bersifat menyeluruh terhadap perlindungan kepada *justice collaborator* yang melibatkan komponen Sistem Peradilan Pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dan KPK untuk perkara korupsi. Model persuasif ini merupakan salah satu model perlindungan hukum dalam upaya memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator*. Dengan model persuasif ini maka semua komponen dalam sistem peradilan pidana akan saling berkoordinasi dan apabila seorang *justice collaborator* telah memberikan keterangannya pada satu lembaga maka diharapkan keseluruhan komponen lembaga tersebut akan melindungi, dengan hal tersebut akan terwujud suatu perlindungan yang menyeluruh.

Secara teoritis model perlindungan persuasif ini didasari oleh alur sistem peradilan pidana yang dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari para penegak hukum yang bertujuan untuk pengendalian kejahatan. Menurut Mardjono Reksodipuro, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.⁴ Pada umumnya terkait dengan perlindungan

⁴ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 18

ada empat bentuk perlindungan bagi mereka yang di kategorikan sebagai saksi dan juga sebagai pelaku:⁵

- a. Perlindungan terhadap fisik dan psikis;
- b. Penanganan khusus;
- c. Perlindungan hukum; dan
- d. Penghargaan.

Dengan adanya perlindungan-perlindungan diatas tersebut memberikan sebuah jaminan hukum yang sangat membantu saksi dan juga sebagai pelaku untuk secara bebas dapat memberikan kesaksian yang benar-benar objektif tanpa rasa takut dari ancaman dan sebagai bentuk apresiasi telah membantu mengungkap kasus korupsi, jaminan hukum tersebut juga memberikan penghargaan yang dapat berupa keringanan-keringanan pidana, remisi maupun pembebasan bersyarat.⁶ Landasan yuridis model pelindungan persuasif tercantum dalam KUHAP. Teguh Sulistia mengungkapkan bahwa KUHAP adalah salah satu pencapaian dalam bidang hukum di Indonesia, telah mencantumkan ketentuan pelindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa.⁷ Meski demikian, KUHAP belum secara eksplisit mengatur pelindungan hukum bagi *justice collaborator*.

Justice Collaborator mulai dikenal pada Tahun 2006 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

⁵ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*. PT.Alumni. Bandung, hlm. 5.

⁶ Bou, A. Y., Sujana, I. N., & Sukadana, I. K., 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Analogi Hukum, Vol 2 No.2, hlm. 146

⁷ Teguh Sulistia, 2011, *Hukum Pidana Horizon Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

Korban dan telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UU PSK). Pasal 10A UU PSK menjelaskan saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.

Mekanisme *justice collaborator* juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disingkat SEMA 04/2011).⁸ Surat Edaran ini mengatur mengenai pedoman untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator* serta pertimbangan hakim dalam penentuan pidana yang akan dijatuhkan. Hakim wajib mempertimbangkan rasa keadilan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana yang akan diberikan kepada *justice collaborator*.

Sehubungan dengan penegak hukum yang lain, telah disepakati Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan Ketua LPSK Nomor: M.HH-11.HM.03.02. th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-

⁸ Tindak pidana tertentu yang dimaksud adalah tindak pidana tertentu yang bersifat terorganisir seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang terorganisir terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum dikutip dalam Luhut M.P. Pangaribuan, 2012. *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi KUHAP dan Ketentuanketentuan Pelaksana dan Hukum Internasional yang Relevan*, Papas Sinar Sinanti, Depok, hlm. 132

02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pelindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dibentuk untuk mengatur persamaan persepsi. Ada 4 hal pokok yang diatur, yaitu pelindungan fisik dan psikis, pelindungan hukum, penanganan secara khusus, memperoleh penghargaan dan semua hak tersebut dapat didapatkan apabila mendapatkan persetujuan dari penegak hukum.

Penghargaan berupa remisi juga diberikan pada *justice collaborator* sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat PP 99/2012) Pasal 34A menjelaskan Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi harus memenuhi persyaratan kesediaan untuk bekerjasama dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Adapun yang dimaksudkan dengan instansi penegak hukum adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional.

Menjawab tuntutan zaman, melihat fakta banyaknya kejahatan terorganisir yang marak terjadi di Indonesia maka konsep *Justice Collaborator* menjadi salah satu pilihan yang dilihat penting untuk penyelesaian perkara yang biasa dikategorikan sebagai kejahatan

terorganisir (*Serious Crime*). Pengklasifikasian dari perkara pidana sebagai “*serious crime*” tersebut pada umumnya dikarenakan beban pembuktiannya yang berat dan sulit jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional lainnya. Beratnya beban pembuktian tersebutlah yang mengawali konsep *Justice Collaborator* ini mulai diterapkan dalam praktik sistem peradilan pidana

Dalam praktik di Indonesia, peran seorang *Justice Collaborator* secara konsisten kemudian banyak digunakan dalam proses mengungkap kasus tindak pidana korupsi.⁹ Dilihat dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai *justice collaborator* tersebut terlihat jelas bahwa pentingnya perlindungan terhadap pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). Salah satu contohnya adalah kasus dugaan korupsi saksi pelaku yang bekerjasama atau *Justice Collaborator* juga terdapat di dalam kasus korupsi atas nama terdakwa Indra Dilli Mulyawan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Putusan Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bna dalam kasus ini, menurut majelis hakim Terdakwa layaklah disebut sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara *a quo*

⁹ Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap *justice collaborator*. Pasal 41 ayat (2) huruf e menyatakan masyarakat yang berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat perlindungan hukum. Selain itu, ada juga Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi dan pelapor

Hal berbeda pada kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor 100/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst yang berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. KEP-1536 tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 menetapkan Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) Akan tetapi, hakim tetap tidak meringankan hukuman Narogong. Majelis Hakim memvonis Narogong 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar sesuai dengan tuntutan Jaksa KPK. Alasannya, hakim menilai dampak dari perbuatan Narogong tetap harus diperhitungkan secara adil. Berdasarkan kasus diatas bahwa perlu adanya penghargaan kepada seorang *justice collaborator*, hal ini tentu saja akan menjadi preseden yang buruk bagi *justice collaborator* jika kesaksiannya mengungkap sebuah kasus tindak pidana korupsi tidak berdampak bagi sanksi pidana yang didakwakan kepadanya

Tidak semua pengajuan permohonan pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) diterima oleh jaksa maupun hakim, terlihat pada kasus dengan terdakwa Wahyu Setiawan pada Putusan Nomor : 28/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst dan terdakwa Imam Nahrawi pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst, terhadap permohonan terdakwa yang memohon agar terdakwa dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tidak dapat menetapkan terdakwa sebagai *justice collaborator*

karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA 04/2011. *Justice collaborator* bukanlah hal yang dapat dipandang sebagai jalan untuk meringankan pidana bagi narapidana, karena penjatuhan pidana berdasarkan asas¹⁰ pertimbangan rasa keadilan masyarakat tidak boleh terlanggarkan. Namun *Justice collaborator* mesti juga mendapatkan penghargaan atas keberaniannya mengungkap kejahatan besar yang diwujudkan dengan pemberian keringanan ppidanaan dan perlindungan.

Sebab sebagaimana diketahui, korupsi kenyataannya merupakan sebuah kejahatan yang sangat sistematis, massif dan teroganisir, sehingga pengungkapan terhadap tindak pidana ini relatif lebih sulit dibanding tindak pidana lain karena memiliki sifat dan karakteristik yang rumit. Oleh karena itu diperlukan peran *justice collaborator* merupakan salah satu langkah konkret dalam memberantas tindak pidana korupsi hingga ke akar-akarnya

Berdasarkan gambaran singkat di atas, bahwa pemahaman mengenai urgensi dan peran seorang *justice collaborator* dalam mengungkap suatu kejahatan, terlebih dalam kasus tindak pidana korupsi, tidak selamanya mendapatkan penghargaan atau dikabulkan permohonanannya, mengacu pada kenyataannya ini penulis berpendapat

¹⁰ Menurut Bagir Manan, asas atau prinsip hukum ini sangat penting sebab tanpa asas hukum tidak ada sistem hukum. asas dan prinsip hukum merupakan subsistem terpenting dari suatu sistem hukum asas hukum dan prinsip hukum berada pada peringkat lebih di atas dari pada sistem kaidah. Bukan hanya karena sifatnya yang lebih universal, melainkan di dalam asas hukum tercermin tata nilai dan pesan-pesan kultural yang semestinya diwujudkan oleh kaidah hukum dikutip dalam Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta. 2020. Hlm 154

kiranya sangat dibutuhkan satu pembahasan mendalam yang teoritik dan ilmiah mengenai faktor yang memengaruhi peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, sehingga nanti dapat diartikulasikan dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, sebelum masuk dalam pembahasan tersebut, perlu pula untuk terlebih dahulu untuk mengetengahkan kajian mengenai urgensi peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi bentuk ideal peran daripada *justice collaborator*. Hal ini penting dilakukan untuk mendapatkan satu gambaran utuh mengenai kebutuhan akan peranan *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga pada gilirannya dapat ditarik satu kesimpulan yang benar-benar valid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan poin permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi?
2. Apakah faktor-faktor yang memengaruhi *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah bentuk ideal dari *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di masa depan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.
3. Untuk menemukan bentuk ideal *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di masa depan

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi melalui peran *Justice Collaborator*
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hukum pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap konsep *Justice Collaborator* dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang diperoleh melalui penelusuran karya ilmiah pada beberapa universitas di Indonesia dan penelusuran

di Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, tidak ditemukan satu pun judul karya ilmiah yang membahas mengenai pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus di Indonesia sebagaimana yang akan di teliti. Untuk itu dapat dikemukakan beberapa kemiripan atau penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Adhalia Septia penelitian berjudul “Rekonstruksi Pengaturan Perlindungan Hukum Pelapor Tindak Pidana Narkotika (Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2019). Penelitian ini fokuskan pada permasalahan pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana Narkotika yang belum mencerminkan kepastian hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan menganalisis rekonstruksi pengaturan perlindungan hukum pelapor tindak pidana yang mewujudkan kepastian hukum.
2. Hans C. Tangkau penelitian berjudul Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Praktik Peradilan (Disertasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2011). Penelitian ini fokuskan pada mengkaji substansiPerundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana

korupsi dan sistem pembuktian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi

3. Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani” penelitian berjudul Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia .Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum* Fakultas Hukum iniversitas Islam Indonesia, Volume 27 issue 2, Penelitian ini fokuskan pada mengenai pengaturan pelindungan hukum terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia yang belum optimal, dan belum adanya model pelindungan yang tepat bagi upaya pelindungan yang optimal bagi *justice collaborator* dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia

Aksentuansi penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, oleh karena penelitian ini fokus pada urgensi peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, faktor-faktor yang memengaruhi peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dan bentuk ideal peran *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Penelusuran literatur belum menemukan ada yang pernah melakukan penelitian ini sehingga dapat dipertanggung jawabkan orisinalitas penelitiannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum Pidana

a. Makna Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Di dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan. Sifat publik yang dimiliki hukum pidana menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Dengan demikian, maka hukum pidana Indonesia diberlakukan ke seluruh wilayah negara Indonesia. Di samping itu, mengingat materi hukum pidana yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum pidana seringkali digambarkan sebagai pedang yang bermata dua. Satu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi yang lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.

Oleh karena itulah kemudian pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati, yaitu dengan memperhatikan konteks masyarakat di mana hukum pidana itu diberlakukan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang

beradab. Persoalan kesesuaian antara hukum pidana dengan masyarakat di mana hukum pidana tersebut diberlakukan menjadi salah satu prasyarat baik atau tidaknya hukum pidana. Artinya, hukum pidana dianggap baik jika memenuhi dan berkesesuaian dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana dianggap buruk jika telah usang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Hukum pidana Indonesia merupakan warisan hukum kolonial ketika Belanda melakukan penjajahan atas Indonesia. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri.¹¹ Namun idealisme ini ternyata tidak sesuai dengan realitasnya. Hukum pidana Indonesia sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda. Secara politis dan sosiologis, pemberlakuan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹²

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu

¹¹ Prima Angkupi, Pembaharuan Hukum Pidana, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminallaw/2077234-pembaharuan-hukum-pidana-dalam-perspektif/#ixzz1sXHWBKsL>, di akses pada tanggal 27 april 2012.

¹² Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 30

makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlands Indie* 1915, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda tahun 1886¹³. Dari hal tersebut di atas, terkandung tekad dari bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu pembaharuan hukum pidana yang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi sisi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.¹⁴

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh (komprehensif) sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik Indonesia, yaitu sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 di Jakarta. Guna menghindari kekosongan hukum, UUD 1945 memuat tentang aturan peralihan. Pada Pasal II aturan peralihan dikatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum pidana dan undang-

¹³ Muladi, 2005, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ketiga, Alumni, Bandung, hlm. 4.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op Cit.*

undang pidana yang berlaku pada saat itu, yaitu selama masa pendudukan tentara jepang atau belanda, sebelum ada ketentuan hukum dan undang-undang yang baru.

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum. Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan kolonial ini dilatarbelakangi pada pemikiran/paham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik Terhadap teori hukum pidana dan ppidanaan dari kepentingan kolonial Belanda di Negeri-negeri jajahannya.¹⁵

Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grounnorm*) dan kenyataan sosio-

¹⁵ Teguh dan Aria, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia Indonesia dewasa ini.

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu KUHP nasional merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidananya. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak bisa menjadi jaminan hukum atau ancaman utama terhadap kebebasan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana yang dimaksud disini untuk memulihkan situasi semula akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok orang memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum. Sanksi pidana yang semacam itu akan didapatkan dengan terbentuknya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia, bukan lagi KUHP yang diberlakukan oleh bangsa penjajah untuk bangsa yang dijajah hanya untuk kepentingan penjajah bukan untuk kepentingan nasional penegakan hukum Indonesia.

b. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Artinya, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakanginya. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yg sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yg melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh dengan dua cara sebagai berikut:¹⁶

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta. hlm. 29- 30

perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).

- c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai: Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif & substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Pembaharuan hukum pidana sudah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) yang lebih adil terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum pidana di era reformasi ini. Suatu era yang sangat membutuhkan adanya keterbukaan, demokrasi, perlindungan HAM, penegakan hukum dan keadilan/kebenaran pada segenap aspek dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada era reformasi ini, ada 3 faktor tatanan hukum pidana yang sangat mendesak dan harus segera diperbarui. Pertama, hukum pidana positif untuk mengatur aspek kehidupan masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Sebagian tatanan hukum pidana positif merupakan produk hukum peninggalan kolonial seperti KUHP, dimana ketentuan di dalam KUHP kurang memiliki

relevansi sosial dengan kondisi yang diaturnya. Kedua, sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan lagi dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, keadilan, kemandirian, HAM, dan demokrasi. Ketiga, penerapan ketentuan hukum pidana positif menimbulkan ketidakadilan terhadap rakyat, khususnya para aktivis politik, HAM, dan kehidupan demokrasi di negeri ini.¹⁷

Menurut Sudarto, sedikitnya ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan suatu pembaharuan hukum pidana Indonesia, yaitu

.¹⁸

- 1) Alasan politis, Indonesia yang memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri. KUHP dapat dipandang juga sebagai lambang dan kebanggaan suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing. Apabila KUHP suatu negara yang dipaksakan untuk diberlakukan di negara lain, maka dapat dipandang dengan jelas sebagai lambang atau simbol dari penjajahan oleh negara yang membuat KUHP itu
- 2) Alasan sosiologis, pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti nilai sosial dan budaya bangsa itu dapat tempat dalam pengaturan hukum pidana. Ukuran mengkriminalisasikan suatu perbuatan, tergantung dari nilai dan pandangan kolektif yang terdapat di dalam masyarakat tentang norma kesusilaan dan agama sangat berpengaruh di dalam kerangka pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.
- 3) Alasan praktik. Sehari-hari untuk pembaharuan hukum pidana adalah karena teks resmi KUHP adalah teks yang ditulis dalam bahasa Belanda. Teks yang tercantum selama ini dalam KUHP disusun oleh Moeljatno, R. Soesilo, R. Trisna, dan lain-lain merupakan terjemahan belaka. Terjemahan "partikelir" dan bukan pula terjemahan resmi yang disahkan oleh suatu undang-undang. Apabila kita hendak menerapkan KUHP itu secara tepat orang atau

¹⁷ *Ibid.* hlm. 9

¹⁸ *Ibid.* hlm. 7-8

rakyat Indonesia harus mengerti bahasa belanda. Kiranya hal ini tidak mungkin untuk diharapkan lagi dari bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Dari sudut ini, KUHP yang ada sekarang, jelas harus diganti dengan KUHP nasional.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terlebih dahulu haruslah diketahui permasalahan pokok dalam hukum pidana. Hal tersebut demikian penting, karena hukum pidana yang berlaku secara nasional sebagaimana pendapat Sudarto di atas selain itu juga merupakan cerminan suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bila nilai-nilai itu berubah, maka hukum pidana juga haruslah berubah¹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana sebagai berikut :

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat).
- b. Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Problematika yang muncul terkait dengan usangnya KUHP secara internal dan

¹⁹ A.Z. Abidin, tanpa tahun, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, hal iii.

berkembangnya persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara eksternal menambah dorongan yang kuat dari masyarakat untuk menuntut kepada negara agar segera merealisasikan kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional sebagai hasil jerih payah dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, RUU KUHP yang sudah kesekian kalinya direvisi selayaknya segera dibahas oleh lembaga legislatif untuk disahkan.

c. Aspek Pembaharuan Hukum Pidana dalam Rancangan KUHP (Konsep)

Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu RUU KUHP Nasional Merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari lagi, sebagaimana telah diuraikan di atas guna terciptanya penegakan hukum yang adil. Keamanan dalam naungan hukum didambakan oleh warga masyarakat yang mengalami ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*) sehingga perlu upaya penanggulangan kejahatan melalui perundang-undangan pidana, dalam rangka menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidanya. Artinya, adanya usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana dengan sanksi pidananya merupakan bagian yang integral dari usaha perlindungan terhadap masyarakat.

Ditinjau dari sistematikanya, rancangan KUHP 1999/2000 memiliki banyak perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan KUHP. Rancangan KUHP (selanjutnya di sebut konsep) ini hanya

terdiri dari dua buku, yaitu buku kesatu tentang ketentuan umum yang terdiri dari 6 Bab dan 192 Pasal dan buku kedua tentang tindak pidana yang terdiri dari 33 bab dan 455 Pasal. Dengan demikian rancangan KUHP tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran sebagaimana dalam KUHP sekarang dan menggantinya dengan istilah yang lebih umum yaitu tindak pidana. Menelaah rancangan KUHP setidaknya bertitik tolak pada tiga substansi atau masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan yang akan diuraikan sebagai berikut.²⁰

a. Tindak Pidana

Dalam menetapkan sumber hukum atau dasar patut dipidananya perbuatan, pada pokoknya konsep bertolak dari dasar bahwa sumber hukum yang utama adalah undang-undang (hukum tertulis). Jadi bertolak dari asas legalitas dalam pengertian yang formal. Konsep memperluas perumusan asas legalitas secara materiil, yaitu ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun yang perlu diingat bahwa berlakunya hukum yang hidup hanya untuk delik yang tidak ada bandingannya atau tidak diatur dalam undang-undang. Perluasan asas legalitas juga dilakukan konsep terhadap rumusan asas legalitas, yaitu bahwa ketentuan dalam

²⁰ Erdianto Efandi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 220.

ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa hukum adat setempat patut dipidana bilamana perbuatan itu tidak ada persamaan dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya juga konsep tidak membedakan lagi kualifikasi tindak pidana berupaka kejahatan dan pelanggaran, namun menyatukannya dengan istilah tindak pidana. Kebijakan untuk menghilangkan perbedaan kejahatan dan pelanggaran ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu : (1) perbedaan tindak pidana secara kualitatif berupa kejahatan dan pelanggaran tidak dapat dipertahankan lagi, (2) penggolongan dua jenis tindak pidana itu sesuai pada zaman Hindia Belanda yang relevan dengan pengadilan pada waktu itu.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Bertolak dari pemikiran keseimbangan monodualistik, konsep memandang bahwa asas kesalahan (asas kulpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit dalam undang-undang. Oleh karena itu ditegaskan dalam konsep Pasal 35 bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam memepertanggungjawabkan pembuat yang telah melakukan tindak pidana. Walaupun prinsipnya bertolak dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun

dalam hal-hal tertentu konsep juga memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban yang ketat dalam pasal 37 dan pertanggungjawaban pengganti dalam Pasal 36.

Masalah kesalahan baik kesesatan mengenai keadaannya maupun kesesatan mengenai hukumnya, menurut konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya. Ini berbeda dengan doktrin kuno dalam hukum pidana, bahwa kesesatan mengenai keadaannya tidak dipidana, sedangkan kesesatan mengenai hukumnya tetap dipidana.

c. Pidana dan Pemidanaan

Bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka merumuskan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 yaitu : (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (2) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, (3) memulihkan keseimbangan, (4) mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, (5) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna, dan (6) membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta pedoman pemidanaan dalam Pasal 51 yang dapat dijadikan acuan bagi hakim dalam memberikan pidana.

Disamping memuat tujuan dan pedoman pemidanaan, konsep KUHP juga memuat adanya ketentuan mengenai pedoman pengampunan hakim dalam Pasal 51 ayat (2). Pedoman pengampunan hakim merupakan implementasi dari ide individualisasi pidana. Dengan dasar ini maka hakim diperbolehkan memaafkan orang yang nyata melakukan tindak pidana dengan alasan keadaan pribadi si pembuat dan pertimbangan kemanusiaan. Sistem pemidaan yang dianut dalam konsep adalah elastis (tidak kaku), yang intinya memberi keleluasaan bagi hakim dalam memilih dan menentukan sanksi yang sekiranya tepat untuk pelaku tindak pidana. Namun kebebasan dan keleluasaan tersebut tetap dalam batas-batas menurut undang-undang.

2. Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;

3. Kepastian Hukum²¹

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kejahatan perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain²²

Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang diinginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang dingini. Dengan kebebasan dapat

²¹ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.123

²² Ahmad Zaenal Fanani, 2011, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di Varia Peradilan No. 304 Maret hlm 3.

menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch²³

a. Teori Keadilan Hukum.

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²⁴

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah.

Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga

²³ Sidharta Arief, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 20

²⁴ Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁵

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum,

²⁵ . John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 36

sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²⁶

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi

²⁶ Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 74.

unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.²⁷

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁸

²⁷ LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah). [p://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjaminkeadilan.html](http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjaminkeadilan.html), Diakses pada tanggal 23 April 2021

²⁸ Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publisng, Yogyakarta, hlm 117

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.²⁹

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat adalah: “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara ber hukum bangsa Indonesia.³⁰

Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak *statute law*, dan juga tidak mutlak menganut sistem *common law*, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem *judge made law* itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum.

²⁹ Satjipto Rahardjo. 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 20

³⁰ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, hlm. 17.

dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (*conflict within the law*).

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.³¹

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat

³¹ Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 93-94.

yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.³²

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi

³² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya*, Bandung, hlm. 79-80.

kesejahteraan umat manusia.³³ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang disamakan dengan diri sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³⁴

c. Teori Kepastian Hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang

³³ H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm, 44.

³⁴ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 277.

apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut yuridis
2. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*), asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid doelmaticheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum

satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran Kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic, di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan.

Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³⁵

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.³⁶

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian

³⁵ Moh. Mahfud MD, Loc. Cit.

³⁶ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁷

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³⁸

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu: -
Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu

³⁷ Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014

³⁸ <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2017, Pukul 11:07 WIB

adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.³⁹

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁰

³⁹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastiandalamhukum/> Diakses pada tanggal 25 Desember 2017, Pukul 09:50 WIB

⁴⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

B. Landasan Konseptual

1. Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ensiklopedia Indonesia menyebut korupsi (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptor* = merusak) sebagai gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.⁴¹ Secara harfiah, arti dari "korupsi" adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian "korupsi" adalah "Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya."⁴²

Menurut Kartono korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.⁴³

⁴¹ Evi Hartanti, 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

⁴² Ronny Rahman Nitibaskara, 2000. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 26

⁴³ Kartini Kartono, 2003. *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

Berdasarkan *Black's Law Dictionary* dalam buku Marwan Effendy menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu:⁴⁴

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Tujuan dengan diundangkannya undang-undang ini sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 UU Tipikor terdapat tiga istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

⁴⁴ Marwan Effendy, 2012. *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Jakarta, hlm. 80

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU Tipikor).

Sementara pengertian keuangan negara dalam undang-undang ini adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Batasan mengenai Perekonomian Negara menurut UU tersebut yakni mencakup kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha

bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan Pasal kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-undang bermaksud mengantisipasi atas penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang dirasa semakin canggih dan rumit. Oleh karenanya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan seluas-luasnya sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. Dengan rumusan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Perbuatan melawan hukum disini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.

Selanjutnya Tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil yang mana hal ini

sangat penting dalam proses pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penjelasan dari Pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara, yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan UU Tipikor, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴⁵

Pada bagian penjelasan UU Tipikor yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur

⁴⁵ R. Wiyono, 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, hlm. 30

dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam undang-undang *a quo*, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi.

c. Jenis-Jenis Perbuatan Korupsi

Di dalam buku *Memahami Untuk Membasmi* yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni.⁴⁶

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

⁴⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami untuk membasmi*, KPK, Jakarta, hlm. 19.

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu:

a. Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan Negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam UU Tipikor.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor sebagai berikut;

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Suap – Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU Tipikor:

- a. Pasal 5 ayat (1)
- b. Pasal 5 ayat (1) huruf b
- c. Pasal 5 ayat (2);
- d. Pasal 13;
- e. Pasal 12 huruf a
- f. Pasal 12 huruf b;
- g. Pasal 11; h. Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- h. Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- i. Pasal 6 ayat (2);
- j. Pasal 12 huruf c;
- k. Pasal 12 huruf d.

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8. Selain Undang-Undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan Pasal–Pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- a. Pasal 9;
 - b. Pasal 10 huruf a;
 - c. Pasal 10 huruf b;
 - d. Pasal 10 huruf c ,.
- d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
 - a. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan

sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e.

- b. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu:

- a. Pasal 7 ayat 1 huruf a;
- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
- d. Pasal 7 ayat (2);
- e. Pasal 12 huruf h;
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi. Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i sebagai berikut:

Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

- g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c: Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.

2. *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia.

a. Pengertian *Justice Collaborator*

Singkat mengenai sejarah adanya istilah *justice collaborator* ini, Pada dasarnya, lahirnya undang-undang yang memfasilitasi kerjasama saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dengan penegak hukum pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan omerta

(sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia).⁴⁷

Pengertian *justice collaborator* berdasarkan , yaitu:⁴⁸

collaborator of justice" means any person who faces criminal charges, or has been convicted of taking part in a criminal association or other criminal organisation of any kind, or in offences of organised crime, but who agrees to cooperate with criminal justice authorities, particularly by giving testimony about a criminal association or organisation, or about any offence connected with organised crime or other serious crimes.

Pada intinya *collaborator of justice* menurut *Council of Europe Committee of Minister* yaitu setiap orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir, tetapi bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan cara memberikan kesaksian mengenai bentuk-bentuk tindak pidana menyangkut kejahatan terorganisir lainnya.

Mas Achmad Santosa memberi pengertian mengenai *justice collaborator* yaitu:⁴⁹

"justice collaborator atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi, atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*, PT. Alumni, Bandung, hlm.37

⁴⁸ Recommendation Rec 2005 of the Committee of Ministers, to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice, Adopted by the Committee of Ministers on 20 April 2005 at the 924th meeting of the Ministers' Deputies, hlm. 7

⁴⁹ Achmad Santosa, 2011, *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator), international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator*, Jakarta, hlm. 9

Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerja sama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana.”

Istilah *justice collaborator* pada awalnya tidak digunakan sama sekali dalam dunia hukum Indonesia. Namun seiring waktu, dalam praktik peradilan pidana, konsep ini mulai dikenal dan perlahan makin banyak diterapkan. Penulis merangkum beberapa ketentuan dan juga pendapat para ahli mengenai siapa atau apa yang dimaksud sebagai *justice collaborators*:

a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagai UU 13/2006).

Perlindungan terhadap *justice collaborator* telah diatur dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 yang berbunyi:

- i. Saksi, Korban, dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- ii. Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;

Perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yakni perlindungan hukum yang diberikan kepada Saksi yang juga merupakan tersangka yang secara umum biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator atau kolaborator hukum. Kedudukannya sebagai “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” mengisyaratkan bahwa seorang yang dapat diposisikan sebagai *justice collaborator* haruslah seorang saksi yang juga tersangka. Ini

berarti posisi dari orang tersebut haruslah sebagai saksi seperti yang dimaksud dalam UU 13/2006 yang dalam posisi lainnya juga adalah seorang tersangka. Pengertian ini belum mencakup pelaku bekerjasama yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan yang mungkin tidak termasuk dalam pengertian saksi menurut UU 13/2006, namun memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut, atau pelaku bekerjasama yang berstatus narapidana.⁵⁰

- b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut sebagai SEMA 04/2011).**

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangannya sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁵¹

- a) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (selanjutnya disebut Peraturan**

⁵⁰ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011. *Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (dibuat dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban), Jakarta

⁵¹ SEMA 04/2011, Angka 9 huruf a.

Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama).

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.⁵²

d) Mardjono Reksodiputro

Justice Collaborator (JC), dari bahan Indonesia yang pernah saya baca, yang dimaksud di sini adalah seorang “pelaku yang kooperatif” dalam membantu penegak hukum “membongkar-tuntas” kejahatan yang dipersangkakan dan akan didakwakan kepadanya. Dengan pemahaman seperti ini, maka: a) sudah jelas ada suatu kejahatan, dan b) sudah ada seorang Tersangka-Pelaku.⁵³

Kalau begitu, maka si Tersangka-Pelaku adalah “hasil penyidikan” dan bukan orang yang “terpanggil-secara-moral” untuk membantu dibongkarnya kejahatan. Tentu mereka mengharap ada “rasa-terimakasih” sebagai imbalan kerja-sama mereka ini. Rasa

⁵² Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*.

⁵³ Mardjono Reksodiputro, 2013. *Beberapa catatan tentang Justice Collaborator dan Bentuk Perlindungannya*, suatu makalah yang disampaikan dalam diskusi di KPK Jakarta, 14 Mei 2013.

terima kasih yang mereka harapkan tentunya berhubungan dengan keringanan dakwaan kejahatan dan tuntutan pidana kepada mereka.⁵⁴

Dari tujuh pengertian di atas, penulis merangkum garis besar inti pengertian mengenai apa atau siapakah yang dimaksud dengan *justice collaborator* ini. *Justice collaborator* atau *collaborator of justice* adalah pelaku yang bekerja sama, yaitu seorang pelaku tindak pidana atau merupakan bagian dari suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian bersedia untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan memberikan kesaksian mengenai tindak pidana tersebut. Hal ini dilakukannya dengan harapan mendapat keringanan penuntutan dari jaksa dan/atau vonis hukuman dari hakim. Seorang *Justice collaborator* mempunyai peranan cukup besar untuk membantu penyidik atau penuntut umum dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Poin lain yang penulis garis bawahi dari beberapa pengertian di atas ialah bahwa seorang *justice collaborator* dalam melakukan kerja sama dengan penegak hukum diwajibkan menyediakan alat bukti keterangan saksi. Oleh karena ini, seorang *justice collaborator* harus berstatus sebagai saksi.

Jika kita melihat konteks sejarah, sebenarnya, sebelum istilah *justice collaborator* mulai diperkenalkan, masyarakat khususnya di Indonesia lebih mengenal istilah *whistleblower*. Istilah ini pada awalnya berasal dari praktik petugas Inggris yang akan meniup peluit ketika

⁵⁴ Ibid.

mereka melihat kejahatan, peluit juga akan memberitahu aparat penegak hukum lainnya dan masyarakat umum dari bahaya.⁵⁵ Dari sini istilah *Whistleblower* kemudian berkembang konotasinya sebagai “peniup peluit”. Berdasarkan konotasi ini (baca: peniup peluit), dapat dikatakan bahwa *Whistleblower* identik dengan pengungkap fakta atau pembocor rahasia dari suatu peristiwa kejahatan.

Istilah *whistle blower* kemudian semakin populer di Indonesia sejak digunakan oleh Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji ketika mengungkap perkara korupsi di tubuh kepolisian Republik Indonesia. Istilah *justice collaborator* makin sering disamakan dengan *whistleblower* karena dianggap sama perannya yaitu sebagai pemberi kesaksian pada penegak hukum. Abdul Haris Semendawai mengungkapkan bahwa *Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertamakali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada pada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi intinya ditujukan untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.⁵⁶

⁵⁵ Imam Thurmudhi, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Tesis tidak diterbitkan, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm. 30

⁵⁶ Abdul Haris Semendawai, *et.al.*, 2011, *Memahami Whistleblower*, LPSK, Jakarta, hlm. 9.

Terdapat beragam alasan dan motivasi mengapa seorang mau mengungkap suatu pelanggaran atau kejahatan yang ia lakukan bersama orang lain. Ada yang berpendapat hal ini dilakukan untuk balas dendam, ataupun tindakan pengkhianatan terhadap teman/perusahaan tempat bekerja sehingga ingin menjatuhkan nama baiknya, atau bahkan ada yang hanya sekadar berupaya meringankan hukuman yang dijatuhkan untuk dirinya dengan jalan membongkar kejahatan tersebut. Sebaliknya, ada pula yang melihatnya sebagai tindakan kewarganegaraan yang baik dengan syarat sebelum mengungkap ke publik, si *whistleblower* telah melakukan prosedur internal terlebih dahulu.

Apapun motivasi tersebut, yang jelas seorang *whistleblower* memiliki motivasi pilihan etis yang kuat untuk berani mengungkap skandal kejahatan terhadap publik. Jeffrey Wigand, seorang *whistleblower* menekankan aspek moralitas dalam keberanian memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan. Menurutnya, *whistleblower* sebenarnya adalah manusia biasa yang berada dalam situasi luar biasa, namun *whistleblower* telah melakukan sesuatu yang benar yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Aspek moralitas ini walaupun tidak wajib, namun pada hakikatnya sangat penting karena yang ditekankan dari seorang *whistleblower* adalah muatan informasi yang sangat penting bagi

kehidupan publik. Niat untuk melindungi kepentingan masyarakat itu akan muncul jika didukung dengan moral yang kuat.⁵⁷

Imam Thurmudhi,⁵⁸ berpendapat seseorang dapat dikatakan sebagai *Whistleblower* pada dasarnya adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana atau pelanggaran, sehingga dengan itikad baik mengungkapkan kepada publik atau melaporkan kepada pejabat yang berwenang. Namun demikian penilaian itikad baik yang dimaksudkan disini memiliki nilai yang sangat subyektif, bisa saja ada niat atau kepentingan tertentu yang mendasari pengungkapan fakta yang dilakukan oleh *Whistleblower*, dengan perhitungan untung rugi dari pengungkapan tersebut bisa saja seseorang terdorong untuk menjadi *Whistleblower*.

Mardjono Reksodiputro membedakan definisi dari saksi mahkota, *Whistleblowers*, dan *Justice Collaborators*. Saksi mahkota adalah saksi utama dari jaksa, *Whistleblowers* adalah orang yang membocorkan rahasia/pengadu. Baik saksi mahkota maupun *Whistleblowers* adalah *Justice collaborator* yaitu orang yang bekerja sama dengan penegak hukum.⁵⁹

Selain definisi berdasarkan pendapat dari para sarjana di atas, secara normatif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada satupun yang memberikan pengertian secara

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 7-8.

⁵⁸ Imam Thurmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower...*, Op Cit, h. 33

⁵⁹ Sigit Artantojati, 2012, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Fakultas hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 56.

tegas mengenai *whistleblower*, namun secara tersirat terdapat ketentuan yang dapat dimaknai sebagai *Whistleblower*. Misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut 71/2000) menyebut orang yang memberikan suatu informasi kepada penegak hukum atau komisi mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi.⁶⁰ Kemudian ada pula SEMA 04/2011. *Whistleblower* diartikan sebagai Pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan.

Justice collaborator dan *whistleblower* sama-sama berperan sebagai orang dalam yang memiliki pengetahuan penting dan faktual mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh atau berhubungan dengan organisasinya, namun keduanya merupakan subjek yang berbeda. Sama halnya dengan *justice collaborator*, *whistleblower* memang sama-sama mengetahui struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan organisasi tersebut dengan kelompok lain, namun hal tersebut semata-mata karena ia bekerja di organisasi tersebut. Perbedaannya adalah bahwa *justice collaborator* tidak hanya mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, tetapi juga ikut berperan serta dalam melakukan

⁶⁰ Imam Thurmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower...*, Op Cit, hlm.

kejahatan tersebut. Ia dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan karena ia adalah salah satu pelaku kejahatan tersebut. Saat melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, *justice collaborator* bahkan telah berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau bahkan terpidana yang sedang menjalani hukuman.⁶¹

Perbedaan selanjutnya adalah bahwa motivasi dari seorang *justice collaborator* yang memutuskan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum bukanlah semata-mata karena aspek moralitas, melainkan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi diri mereka sendiri.

b. Kedudukan *Justice Collaborator* dalam peraturan perundang-undangan

Justice collaborator sendiri dalam hukum di Indonesia masih belum diatur secara jelas dan terperinci. Peraturan perundang-undangan yang secara tersirat meliputi *justice collaborator* dapat dilihat dalam UU Tipikor yang di dalamnya mengatur mengenai pemberian penghargaan atau *reward* kepada pihak yang bekerjasama atau memberi bantuan dalam memberantas tindak

⁶¹ Indriyanto Seno Adji, 2007, *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, disampaikan dalam Diskusi Panel dengan tema "Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia", United States Department of Justice, Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training (OPDAT), Hotel Grand Mahakam Kebayoran Baru, Jakarta, 12 – 14 Juni 2007.

pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 42 ayat (1). Pasal *a quo* menyatakan sebagai berikut; “Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.”

Peraturan lainnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU 13/2006) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Pasal 10 ayat (2) menyatakan:

“Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pasal 10A ayat (1) sampai ayat (5) menyatakan sebagai berikut:

- i. Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- ii. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 1. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka,

- terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
2. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 3. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- iii. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. peringanan penjatuhan pidana; atau
 2. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- iv. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.
- v. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Aturan lainnya yang meliputi mengenai *justice collaborator* yaitu terdapat pada Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption, 2003* (selanjutnya disebut UU 7/2006) dapat juga dijadikan dasar pembuatan perlindungan hukum yang lebih tepat bagi *justice collaborator*.

Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Against Corruption*) menyatakan bahwa.⁶²

“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”

Pada intinya Pasal 37 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-korupsi Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Selanjutnya dijelaskan dalam SEMA 04/2011 bahwa surat edaran Mahkamah Agung ini adalah pedoman bagi seorang hakim untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*, dimana dalam surat edaran *a quo* meliputi mengenai tindak pidana terorganisir yang seorang pelaku dapat mengajukan dirinya menjadi *justice collaborator* dan pedoman bagi hakim untuk menentukan seseorang disebut sebagai *justice collaborator*.

Untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator*, Berdasarkan Angka 9 huruf (a) dan (b), SEMA 04/2011 memberikan pedoman

⁶² United Nations Convention Against Corruption, General Assembly Resolution 58/4 of 31 October 2003, *Article 37 Point 3*.

untuk menentukan kriteria *justice collaborator*. *Pertama*, yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. *Kedua*, jaksa penuntut umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.⁶³

Jika hal-hal tersebut telah dilakukan oleh yang bersangkutan, maka jaksa penuntut umum akan mengatakannya dalam tuntutanannya. Pernyataan dari penuntut umum tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan. Berdasarkan Pasal 9 huruf c, kepada *justice collaborator* yang telah memberikan bantuan itu Hakim dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dapat mempertimbangkan untuk:

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

⁶³ Hendra Budiman, 2016, *Kesaksian Edisi II*, LPSK, Jakarta, hlm. 8.

Selanjutnya terdapat juga Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

c. Peran *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi

Strategisnya posisi *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu tindak pidana juga telah menjadi perhatian dalam konsep perlindungan saksi dalam UU 13/2006. Secara literal, keberadaan *justice collaborator* memang tidak dikenal secara utuh dalam undang-undang *a quo*, namun pada dasarnya konsep tersebut telah diadopsi khususnya dalam Pasal 10.⁶⁴

Dalam Pasal 10 ini pada dasarnya mengakui peranan penting seorang *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana terorganisir dan berusaha membongkar orang yang terlibat didalamnya, bahkan menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana

⁶⁴ Abdul Haris Semendawai, 2011, *Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia*, makalah disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011, hlm. 4.

yang sama untuk mau memberikan informasi sebagai saksi atau pelapor. Dalam Pasal ini memang tidak digunakan istilah *justice collaborator* secara langsung, namun, terdapat frasa “Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama” menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*.

Selanjutnya dalam Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorganisir dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi pelapor, saksi pelapor dan/atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari teknik fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana yang terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, mengungkap tindak pidana tersebut serta membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif (Tindak Pidana Korupsi).

Adapun pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan sebagai berikut: “Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai

pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk pengembalian aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

d. *Ius Constituendum* Terhadap Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Sistem Peradilan Pidana Korupsi Indonesia

Dalam RUU Tindak Pidana Korupsi 2011, *justice collaborator* telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1): “*Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut*”. Pasal 52 ayat (2): “*Jika tidak ada tersangka atau terdakwa yang perannya ringan dalam tindak pidana korupsi maka yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi dapat dikurangi pidananya*.” Namun dalam KUHAP belum mengatur ketentuan mengenai *justice collaborator* kecuali UU RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU ini pun tidak memberikan “hak istimewa” kepada seorang *justice collaborator*, kecuali hanya sekedar “peniup peluit”.

Namun demikian celah hukum bagi *justice collaborator* bukan tanpa resiko baik dari sisi kepentingan perlindungan yang

bersangkutan maupun dari sisi kepentingan peradilan yang adil dan setara sejak proses penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan. Kedua risiko tersebut tergantung dari kesiapan dan keahlian penyidik untuk mencegah upaya yang bersangkutan “mengail di air keruh” atau bahkan pihak penguasa yang memanfaatkan hal tersebut.

Penggunaan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pengertian *Justice Collaborator* menurut SEMA 04/2011 yaitu seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.⁶⁵

Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia masih mengalami kekosongan atau *vacuum of law*, pembaharuan hukum pidana atau aturan baru mengenai *Justice Collaborator* sangat perlu untuk dipikirkan oleh lembaga legislatif di Indonesia.⁶⁶ Melihat bahwa peran

⁶⁵ Febriansyah, *et al*, 2011, *Laporan Penelitian: Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Indonesia Corruption Watch-Kerjasama dengan Eropa Union (EU) dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Jakarta, hlm. 8.

⁶⁶ Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, hlm. 7.

Justice Collaborator sangatlah penting untuk mengungkap kasus pidana di Indonesia, dalam hal ini adalah kasus korupsi yang dewasa ini sangat banyak terjadi dan sangat memprihatinkan, karena korupsi merupakan kejahatan yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara yang tentu saja efeknya akan terasa secara tidak langsung kepada rakyat Indonesia. Dengan demikian segala usaha pengungkapan setiap kasus korupsi yang ada di Indonesia harus melibatkan peran *Justice Collaborator* yang tentu saja keamanan dan kontribusinya patut diberikan perhatian lebih.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, Saksi, Korban atau Pelapor yang bersedia memberikan laporan atau kesaksian diberikan kekebalan dari penuntutan baik secara perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksiannya tersebut. Jika yang bersangkutan juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama, maka berdasarkan ayat (2) Pasal tersebut ia tetap harus dituntut secara pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Sebagai reward atau penghargaan atas keterangan atau kesaksian mereka yang dapat membongkar suatu tindak pidana, terhadap yang bersangkutan dapat diberikan keringanan hukuman oleh hakim apabila ia secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah.⁶⁸

⁶⁷ Lies Sulistiani, *et. Al*, s.a., *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, hlm. 1-2.

⁶⁸ Abdul Haris Semendawai, "Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia", *op.cit.*, hlm. 1.

Perlindungan yang diberikan dalam Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 dirasa masih jauh dari memadai karena beberapa faktor. Pertama, bentuk dan sifat perlindungannya terbatas hanya berupa pengurangan hukuman dan hanya berlaku bagi mereka yang memberikan kesaksian dipersidangan. Kedua, perlindungan tersebut hanya bersifat fakultatif atau bukan kewajiban.

Tidak ada jaminan atau tidak dapat diprediksi apakah penghargaan ini dapat diperoleh *justice collaborator* karena hanya dapat dilakukan oleh hakim yang memiliki kebebasan dalam memutus perkara, bukan pihak di mana Pelaku yang Bekerjasama dapat 'bertransaksi', seperti pada penyidik dan penuntut umum. Pada dasarnya implementasi penghargaan kepada *justice collaborator* lebih merupakan politik hukum yang berada di tangan eksekutif, dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Karenanya untuk mengusahakan adanya pengurangan hukuman bagi *justice collaborator* harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum terhadap pelaku yang bekerjasama. Meski tuntutan penuntut umum tidak mengikat hakim, namun tentunya hakim akan memperhatikan tuntutan tersebut.

Melihat peraturan perundang-undangan yang sedemikian rupa yang dimiliki oleh negara Indonesia berkenaan dengan *justice collaborator*, Menjadi salah satu cara baru yang dapat penegak

hukum pakai untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi terorganisir yang cukup sulit untuk diatasi.

3. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.⁶⁹

Sistem peradilan pidana *criminal justice system* adalah suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington merupakan orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan

⁶⁹ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.13.

pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*.”⁷⁰

Pengertian Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* para ahli hukum antara lain:

- a. Remington dan Ohlin, sebagaimana yang dikutip oleh Romli Atmasasmita, *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
- b. Hagan membedakan pengertian “*Criminal justice system*” dan “*Criminal Justice Process*”. “*Criminal Justice System*” adalah interkoneksi antara keputusan tiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana sedangkan “*Criminal Justice Process*” adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya.
- c. Mardjono Reksodiputro sistem peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana.

⁷⁰ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm.33.

d. Muladi, Sistem Peradilan Pidana, harus dilihat sebagai “*The network of Courts and tribunal which deal with criminal law and it’s enforcement*”. Sistem peradilan Pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem pendukungnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi atau pemasyarakatan yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output) yang menjadi tujuan dari sistem peradilan Pidana yang terdiri dari :

1. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.
2. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan dan
3. Tujuan jangka panjang berupa kesejahteraan sosial.⁷¹

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan, atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana. Menurut teorinya Kenneth J. Peak bekerjanya sistem peradilan pidana *criminal justice system* akan menampilkan dirinya/berfungsi sebagai:

b. A true system of justice;

⁷¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, hlm. 3-5

- c. *A criminal justice process;*
- d. *A criminal justice network;*
- e. *A criminal justice non system.*⁷²

Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial, Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Dan berkenaan dengan itu pula ditelaah secara teliti isi ketentuan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka di dalam *Integrated criminal justice system*, Indonesia menggunakan empat komponen aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan

⁷² Kenneth J. Peak sebagaimana dikutip, I Gede Winartha Indra Bhawana, 2016, *Independensi Dan Imparsialitas Hakim Perspektif Teoritik – Praktik Sistem Peradilan Pidana*, Vol. 5, Magister Hukum Udayana, No. 1 : 184 – 201, hlm 189.

dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.⁷³ kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “*Integrated Criminal Justice System*”).⁷⁴ Makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam: 1) Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. 2) Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif. 3) Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pada prinsipnya fungsi sistem peradilan pidana ada dua macam adalah sebagai berikut: Pertama, Fungsi preventif yaitu sistem peradilan pidana dijadikan sebagai lembaga pengawasan sosial dalam upaya mencegah terjadinya suatu kejahatan. Fungsi ini dapat diwujudkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana dan

⁷³ Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta hlm 6-7

⁷⁴ Nyoman Satyayudha Dananjaya, S.H.,M.Kn, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Ditinjau Dari Perspektif Sub Sistem Kepolisian*, Vyavahara Duta, Jurnal Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum, Vol.IX no.1, hlm 88

upaya-upaya lainnya yang mendukung upaya pencegahan kejahatan; Kedua, Fungsi represif yaitu sistem peradilan pidana sebagai lembaga penindakan untuk menyelenggarakan suatu peradilan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.⁷⁵ Serta dalam sistem peradilan pidana juga dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut

⁷⁵ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta., hlm.

bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya.⁷⁶

2. Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) haruslah memiliki *Grundnorm* maupun *Ground Program*, dengan tujuan utamanya agar terciptanya suatu tatanan sistem yang kondusif yang berjalan sesuai dengan rel yang tetap sesuai dengan semestinya. Adapun asas-asas sebagai landasan dalam mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana sebagai berikut ;

a. Asas Legalitas (*Legality Principle*)

Asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

b. Asas Kelayakan Kegunaan (*Expediency Principle*)

⁷⁶ Nyoman Satyayudha Dananjaya, *Sistem Peradilan Pidana ...*, Op.Cit, hlm 89

Asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

c. Asas Prioritas (*Priority Principle*)

Asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan pelbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga pelbagai tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

d. Asas Proporsionalitas (*Proportionality Principle*)

Asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan

negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

e. *Asas Subsidiar (Subsidiarity Principle)*

Asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

f. *Asas Kesamaan di Depan Hukum (Equality Before The Law)*

Asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayaran dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari

diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu.⁷⁷

3. Aparat Penegak Hukum

a. Kepolisian

Kepolisian memiliki beberapa kewenangan diantaranya berupa, Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan, dimana penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai Pasal 1 (5) KUHP. Dalam hal ini Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan adalah polisi (Pasal 1 butir 4 KUHP). Bukti permulaan diartikan sebagai petunjuk awal adanya keterlibatan seseorang atau kelompok dalam tindak pidana. Menurut Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) No Pol. SKEP/04/1/1982, bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara, Laporan polisi, Berita Acara Pemeriksaan Polisi, Laporan hasil penyelidikan, Keterangan saksi/saksi ahli, dan Barang bukti.

⁷⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana...*, Op. Cit., hlm. 10-13

Kepolisian Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan secara organisasi kepolisian Indonesia merupakan lembaga non departemen yang memiliki kedudukan setara dengan kejaksaan dan langsung berada di bawah garis koordinasi Presiden.

Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan kepada kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana; kedua, kejaksaan dengan tugas pokok: menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan; ketiga, pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif,

memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan; keempat, lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk; menjalankan putusan pengadilan, memastikan terlindunginya hak-hak terpidana, menjaga agar kondisi LP memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat; dan kelima, advokat yang berfungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.⁷⁸

Dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, maka tugas kepolisian Indonesia adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat dan bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri. Meskipun kepolisian Indonesia tidak memiliki kewenangan melakukan penuntutan akan tetapi kepolisian Indonesia mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan atau menghentikan perkara.⁷⁹

b. Kejaksaan

⁷⁸ Sidik Sunaryo, 2005, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UMM Press, Malang, hlm 2020

⁷⁹ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana; Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.149

Kejaksaan di Indonesia memiliki tugas pokok menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.⁸⁰ Kejaksaan sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan merupakan lembaga non departemen yang puncak pimpinannya dipegang oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab pada Presiden.⁸¹

Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu melakukan penuntutan akan tetapi kejaksaan juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi.⁸² Di dalam praktik, kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan dengan alasan-alasan tertentu serta mengesampingkan perkara tersebut karena kepentingan umum.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, kewenangan untuk mengadakan pengadilan terdapat pada lembaga kehakiman. Diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan berwenang untuk

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid* hlm 153

⁸² *Ibid* hlm 154

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan.

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah kekuasaan mahkamah agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya serta oleh sebuah mahkamah konstitusi adapun badan peradilan yang berada dibawah mahkamah agung adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Peradilan umum merupakan peradilan yang terbuka bagi rakyat secara umumnya baik hal itu peradilan dalam perkara perdata maupun peradilan perkara pidana namun didalam peradilan umum tersebut terdapat pengkhususan (diferensiasi ataupun spesialisasi) seperti peradilan lalu lintas, peradilan pidana anak, peradilan niaga, peradilan tindak pidana korupsi dan sebagainya yang membutuhkan spesialisasi peradilan sebab penempatan peradilan khusus di samping empat badan peradilan yang sudah ada telah diatur berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 27 yang telah dijelaskan juga dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan khusus dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan.

Pengadilan memiliki tugas untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan menurut Tolib Effendi, "Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan menyiapkan arena public untuk persidangan sehingga public dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan."⁸³

Struktur organisasi pengadilan di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pengadilan di Indonesia, terbagi atas 33 (tiga puluh tiga) Pengadilan Tinggi (PT) yang masing-masing Pengadilan Tinggi terdiri dari beberapa Pengadilan Negeri (PN), yang seluruhnya bertanggung jawab, secara berjenjang, kepada Ketua Mahkamah Agung.

d. Lembaga Pemasyarakatan

⁸³ Ibid hlm 158

Lembaga pemasyarakatan merupakan subsistem akhir dari sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, yang berfungsi untuk menjalankan atas putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak terpidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.⁸⁴

4. Konsep Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸⁵ Secara sempit yang diartikan penegakan hukum (*law enforcement*) sepertinya hanya tertuju

⁸⁴ Ibid hlm 163

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian tentulah menuntun pemikiran bahwa kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata.

Sedang penegakan hukum dalam konteks yang lebih luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.⁸⁶

Penegakan hukum yang merupakan suatu kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang baik dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁸⁷ Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat. Dengan demikian

⁸⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

⁸⁷ Kusnu Goesniadhie S, *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik* Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010: 195 – 216 hlm 196

kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya.⁸⁸

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, berupa:⁸⁹

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara preventif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisi. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 111.

penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.⁹⁰

Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:⁹¹

1. Konsep penegakan hukum bersifat total (*total enforcement concept*), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana,

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuai. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan

⁹⁰ Ibid hlm 112

⁹¹ Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur hlm. 88.

individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.⁹²

2. Fungsi penegakan hukum

Hukum diciptakan supaya keadilan bisa diimplementasikan dalam pergaulan hukum. Jika ada subjek hukum yang tidak taat dalam keharusannya melakukan kewajiban hukum atau telah melanggar hak hukum dari subjek lain, subjek yang tidak taat pada kewajiban dan melanggar hak itu akan diberikan tanggung jawab dan tuntutan untuk memulihkan atau mengembalikan hak yang telah dilanggarnya.⁹³

Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa fungsi hukum ada 3 tiga yaitu:⁹⁴

- a. Fungsi hukum untuk menertibkan dan mengatur masyarakat, karena sifat dan watak dari hukum itu sendiri yang telah memberikan pedoman maupun petunjuk mengenai perilaku di masyarakat. Melalui norma-normanya telah memperlihatkan mana yang baik maupun yang buruk.
- b. Fungsi hukum untuk memberikan saran sebagai bentuk dalam mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Sifat dan watak

⁹² Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung hlm . 79

⁹³ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 322.

⁹⁴ Yulies Tina Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13.

mengenai hukum salah satunya adalah daya mengikat untuk fisik maupun psikologi.

- c. Fungsi hukum untuk sarana penggerak pembangunan, salah satunya karena hukum mengikat dan memaksa. Untuk mendorong masyarakat lebih maju lagi, hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan penggerakan pembangunan.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁵

1. Perangkat Hukum

Perangkat hukum disini adalah yang mencakup hukum materiil dan hukum acara, karena semakin maju dan berkembangnya kehidupan masyarakat maka menjadi banyaknya materi yang belum dapat diatur dalam KUHP, perundang-undangan dan yang lainnya ataupun hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan dirasa tidak adil. Faktor penegakan hukum salah satunya dipengaruhi perangkat hukum karena dalam menyelesaikan konflik diperlukan hukum materiil dan hukum acaranya maka

⁹⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 8.

harus ada pembaharuan perangkat hukum. Pembaruan perangkat hukum ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat hukum agar sesuai dengan tuntutan pembangunan maupun dinamika masyarakat dan untuk memperkuat perangkat hukum yang sudah ada.

2. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum mengenai sistem kerja dan kualitasnya dalam kecakapan profesional dan integritas kepribadian. Kecakapan profesional diperlukan dalam suasana tertentu, karena ketika di lapangan terdapat banyak dorongan untuk melewati jalan pintas dengan cara yang tidak terpuji dan masih dapat ditemui penyimpangan oleh oknum-oknum aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian yang terorganisir pada aparaturnya penegak hukum terkait dengan integritas kepribadian.

3. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggung jawab dalam penegakan hukum.

4. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas tertentu sangat diperlukan agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas disini merupakan sumber daya manusia yang berpendidikan, terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

5. Faktor Masyarakat

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian dan keadilan di masyarakat. Pendapat masyarakat pada hukum akan sangat berpengaruh pada kepatuhan hukum itu sendiri.

6. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.

7. Faktor Budaya

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan yang dianggap buruk sehingga dihindari. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, berupa Nilai

ketertiban dan ketentraman, Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan, Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/inovasi.

C. Landasan Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut.⁹⁶ Komponen utama pada kerangka pemikiran yang dikembangkan Gregor Polancic, adalah *Independent Variables* (variabel bebas), *Dependent Variables* (variabel terikat), *Levels* (indikator dari variable bebas yang akan diobservasi), *Measures* (indikator dari variabel terikat yang akan diobservasi).⁹⁷

1. Variabel bebas (*independent variable*). Dalam penelitian ini variabel bebas ada tiga yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a) *justice collaborator*, bahwa kedudukan *justice collaborator* dapat membantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materiil pada kasus tindak pidana korupsi pada sistem peradilan pidana
- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran *justice collaborator* yaitu merujuk pada faktor penegak hukum, budaya hukum, kesadaran

⁹⁶ Gregor Polancic, "[Empirical Research Method Poster](#)", 2007.


⁹⁷ Gregor Polancic. *Ibid*

hukum, hal ini menjadi penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Hal tersebut sangat tepat digunakan untuk melihat dan memudahkan pemecahan masalah keterkaitan *justice collaborator* pada pengungkapan kasus tindak pidana korupsi

c) bentuk peran *justice collaborator* yaitu dengan memberikan perlindungan hukum, perlakuan khusus, penghargaan, pemulihan, pengampunan, bagi *justice collaborator*

2. variable terikat (*dependent variables*) dalam penelitian ini adalah mewujudkan Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi

Bagan Kerangka Pemikiran



D. Defenisi Operasional

1. *justice collaborator* adalah Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana Korupsi
2. Sistem peradilan pidana yang dimaksud adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.”
3. Penegak hukum adalah Kejaksaan, Hakim dan Komisi Pemberantasan Korupsi
4. Budaya hukum adalah peranan aparat penegak hukum dalam konteks konsep *justice collaborator*
5. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi Pelaku yang bekerja sama
6. Penanganan Khusus adalah pemisahan tempat penahanan, penundaan penuntutan atas dirinya, memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya
7. Penghargaan adalah pemberian keringanan tuntutan hukuman dan pemberian remisi tambahan